



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harvian Kadang Alias Pian
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Iring, Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023 s/d 27 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. **Jhony Paulus, S.H., M.H.**, 2. **Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H.**, 3. **Ixpar Panggeso, SH**, dan 4. **Yaldin Y. Mangesa Putra, S.H.**, yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Pendidikan Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARVIAN KADANG Alias PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu (habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik);
  - 2) 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai;
  - 3) 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai;
  - 4) 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 5) 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompur);
  - 6) 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol AQUA;
  - 7) 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar;
  - 8) 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
  - 9) 1 (satu) buah plastik pembungkus tissue merk tessa warna hijau-bening;
  - 10) 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung duos GT-E1272 warna merah maron dengan nomor simcard 0852 1393 1300 milik Lk. HARVIAN KADANG Alias PIAN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



11) 1 (satu) buah kotak dos handphone merk Realme C30 warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa **HARVIAN KADANG Alias PIAN** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Lembang Buntu Talunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melaksanakan penyelidikan. Bahwa pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara penyelidikan tersebut saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut terkait dengan maraknya transaksi narkotika di Lembang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang di informasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi A. SUANDI melihat Terdakwa tiba dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah dan langsung masuk kedalam rumahnya, selanjutnya saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA serta Tim mengikuti terdakwa kedalam rumah tersebut. Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi ARNIS JONI dan WAWAN sedang memasak mie instan, kemudian saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara, selanjutnya saksi A. SUANDI langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi A. SUANDI menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning, dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompur), 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening tersebut adalah milik terdakwa yang mana 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening yang ditemukan di dalam kamar tepatnya dibawah lantai rumah terdakwa merupakan sisa dari narkoba jenis shabu – shabu yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama WISAL (DPO) di Batu Sitanduk, Palopo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian narkoba jenis shabu – shabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Toraja Utara guna menjalani proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0827/NNF/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S. Farm., M.Tr.A.P., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1791/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) diberi nomor barang bukti 1792/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1793/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 1791/2023/NNF dan nomor barang bukti 1792/2023/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 1793/2023/NNF dengan kesimpulan Negatif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **HARVIAN KADANG Alias PIAN** (selanjutnya disebut **“Terdakwa”**) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Lembang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Talunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melaksanakan penyelidikan. Bahwa pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara penyelidikan tersebut saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut terkait dengan maraknya transaksi narkoba di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang di informasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi A. SUANDI melihat Terdakwa tiba dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah dan langsung masuk kedalam rumahnya, selanjutnya saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA serta Tim mengikuti terdakwa kedalam rumah tersebut. Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi ARNIS JONI dan WAWAN sedang memasak mie instan, kemudian saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara, selanjutnya saksi A. SUANDI langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi A. SUANDI menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning, dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompur), 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening tersebut adalah milik terdakwa yang mana 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening yang ditemukan di dalam kamar tepatnya dibawah lantai rumah terdakwa merupakan sisa dari narkotika jenis shabu – shabu yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama WISAL (DPO) di Batu Sitanduk, Palopo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian narkotika jenis shabu – shabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Toraja Utara guna menjalani proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0827/NNF/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S. Farm., M.Tr.A.P., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1791/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) diberi nomor barang bukti 1792/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1793/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 1791/2023/NNF dan nomor barang bukti 1792/2023/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 1793/2023/NNF dengan kesimpulan Negatif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa **HARVIAN KADANG Alias PIAN** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Lembang Buntu Talunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara sedang melaksanakan penyelidikan. Bahwa pada saat Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara penyelidikan tersebut saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya disebut terkait dengan maraknya transaksi narkotika di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang di informasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkotika.

Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi A. SUANDI melihat Terdakwa tiba dirumahnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah dan langsung masuk kedalam rumahnya, selanjutnya saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA serta Tim mengikuti terdakwa kedalam rumah tersebut. Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa, saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi ARNIS JONI dan WAWAN sedang memasak mie instan, kemudian saksi A. SUANDI bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara, selanjutnya saksi A. SUANDI langsung melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi A. SUANDI menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning, dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompor), 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening tersebut adalah milik terdakwa yang mana 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening yang ditemukan di dalam kamar tepatnya dibawah lantai rumah terdakwa merupakan sisa dari narkotika jenis shabu – shabu yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang bernama WISAL (DPO) di Batu Sitanduk, Palopo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian narkotika jenis shabu – shabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya diamankan oleh anggota Kepolisian ke kantor Polres Toraja Utara guna menjalani proses selanjutnya.

Bahwa benar terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu sejak tahun 2013 namun terdakwa sempat berhenti, kemudian pada tahun 2022 terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lagi sampai dengan saat ini dimana terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu biasanya sebanyak 2 (dua) kali hisap dalam sehari dan setelah terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut terdakwa biasanya langsung meminum tuak (ballo') atau air kelapa dan kepada anggota Kepolisian terdakwa mengakui jika terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dan setelahnya terdakwa langsung meminum air kelapa dengan maksud agar hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa negatif.

Bahwa cara terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu – shabu yaitu narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0827/NNF/II/2023 tanggal 28 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan DEWI, S. Farm., M.Tr.A.P., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1791/2023/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) diberi nomor barang bukti 1792/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1793/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 1791/2023/NNF dan nomor barang bukti 1792/2023/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 1793/2023/NNF dengan kesimpulan Negatif Metamfetamina.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi A. Suandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Toraja Utara bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan Narkoba jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di Lembang Buntu Talunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang terdiri dari 6 (enam) orang dan salah satunya adalah saksi Alvito Deannova sedang melaksanakan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan terkait dengan maraknya transaksi narkoba di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang diinformasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita, saksi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita, saksi melihat Terdakwa tiba di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim mengikuti Terdakwa ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara



mendapati Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Arnis Joni dan Wawan sedang memasak mie instan. Kemudian saksi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara. Selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (hong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah Terdakwa. Dan saat kami interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, sehingga selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan di Kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun saat itu kami menginterogasi teman Terdakwa yang bernama Arnis Joni Dan Wawan serta melakukan tes urine dan saat itu mereka tidak memiliki keterkaitan dengan narkotika serta hasil tes urine mereka negatif narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa mengaku adalah sebagai mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi di Toraja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu, Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat kami melakukan interogasi singkat pada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa beli dari seseorang bernama Wisal di Batu Sitanduk, Palopo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa: 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Berisikan Butiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong Bekas Pakai, 4 (Empat) Buah Sachet Klip Bening Bekas Pakai, 1 (Satu) Buah Pireks Kaca, 1 (Satu) Buah Sumbu Pembakar (Kompur), 1 (Satu) Paket Set Alat Hisap Shabu-Shabu (Bong) Terbuat Dari Botol Aqua, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Bening, 3 (Tiga) Lembar Tissue Warna Putih, 1 (Satu) Buah Plastik Pembungkus Tissue Merek Tessa Warna Hijau Bening, 1 (Satu) Buah Unit Hp Lipat Merk Samsung Duos Gt-E 1272 Warna Merah Maron dan 1 (Satu) Buah Kotak Dos Handphone Merk Realme C30 Warna Kuning, saksi menyatakan benar merupakan barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

## 2. **Saksi Alvito Deannova** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Toraja Utara bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA, di Lembang Buntu Talunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang terdiri dari 6 (enam) orang dan salah satunya adalah saksi A. Suandi sedang melaksanakan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan terkait dengan maraknya transaksi narkotika di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang diinformasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi bersama dengan saksi A. Suandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi melihat Terdakwa tiba di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi A. Suandi serta Tim mengikuti Terdakwa ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak





dalam rumah Terdakwa, saksi bersama dengan saksi A. Suandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Arnis Joni dan Wawan sedang memasak mie instan, kemudian saksi bersama dengan saksi A. Suandi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning, dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah Terdakwa dan saat kami interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, sehingga selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan di Kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa mengaku sebagai salah satu mahasiswa disebuah Perguruan Tinggi di Toraja;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu, Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut. Selain itu Terdakwa mengaku kalau barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa beli dari seseorang bernama Wisal di Batu Sitanduk, Palopo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan berupa: 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong Bekas Pakai, 4 (Empat) Buah Sachet Klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening Bekas Pakai, 1 (Satu) Buah Pireks Kaca, 1 (Satu) Buah Sumbu Pembakar (Kompore), 1 (Satu) Paket Set Alat Hisap Shabu-Shabu (Bong) Terbuat Dari Botol Aqua, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Bening, 3 (Tiga) Lembar Tissue Warna Putih, 1 (Satu) Buah Plastik Pembungkus Tissue Merek Tessa Warna Hijau Bening, 1 (Satu) Buah Unit Hp Lipat Merk Samsung Duos Gt-E 1272 Warna Merah Maron dan 1 (Satu) Buah Kotak Dos Handphone Merk Realme C30 Warna Kuning, saksi menyatakan benar merupakan barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wita, di rumah Terdakwa di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu pada seorang yang bernama Wisal yang berada di daerah Batusitanduk dengan cara menghubungi lewat telfon, kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pesan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa transfer. Dan setelah itu paket narkotika tersebut dikirim lewat mobil angkutan dimana sebelumnya paket narkotika jenis shabu tersebut sudah dikemas dengan menggunakan dos kecil dan kemudian setelah paket tersebut dikirim, lalu Terdakwa janji bertemu dengan sopir angkutan di pinggir jalan di daerah Tallunglipu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket tersebut, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, tiba-tiba datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah Terdakwa. Dan Terdakwa saat itu mengaku kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga selanjutnya saat itu pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Toraja Utara;

- Bahwa adapun narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu awalnya hanya untuk coba-coba dan akhirnya Terdakwa ketagihan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara yaitu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong yang terbuat dari botol berisi air, namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu yang dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Wisal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar, 1 (Satu) Buah Plastik Klip Bening Berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu-Shabu, 2 (Dua) Buah Plastik Klip Bening Kosong Bekas Pakai, 4 (Empat) Buah Sachet Klip Bening Bekas Pakai, 1 (Satu) Buah Pireks Kaca, 1 (Satu) Buah Sumbu Pembakar (Kompur), 1 (Satu) Paket Set Alat Hisap Shabu-Shabu (Bong) Terbuat Dari Botol Aqua, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Bening, 3 (Tiga) Lembar Tissue Warna Putih, 1 (Satu) Buah Plastik Pembungkus Tissue Merek Tessa Warna Hijau Bening, 1 (Satu) Buah Unit Hp Lipat Merk Samsung Duos Gt-E 1272 Warna Merah Maron, dan 1 (Satu) Buah Kotak Dos Handphone Merk Realme

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C30 Warna Kuning yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0827/NNF/II/2023 tanggal 28 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Lab);
2. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas pakai;
3. 4 (empat) buah sachet klip bening bekas pakai;
4. 1 (satu) buah pireks kaca;
5. 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompor);
6. 1 (satu) paket set alat hisap shabu-shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua;
7. 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar;
8. 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
9. 1 (satu) buah plastik pembungkus tissue merek tessa warna hijau bening;
10. 1 (satu) buah unit HP lipat Merk Samsung Duos Gt-E 1272 warna merah maron dengan nomor Simcard 085213931300 milik Lk. Harvian Kadang alias Pian;
11. 1 (satu) buah kotak Dos Handphone merk realme C30 warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi A. Suandi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang terdiri dari 6 (enam) orang dan salah satunya adalah saksi Alvito Deannova sedang melaksanakan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang diinformasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, lalu sekitar pukul 16.00 Wita, saksi A. Suandi melihat Terdakwa tiba di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim mengikuti Terdakwa ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa, saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Arnis Joni dan Wawan sedang memasak mie instan;

- Bahwa kemudian saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara. Selanjutnya saksi A. Suandi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan, saksi A. Suandi menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan didalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa saat saksi A. Suandi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, sehingga selanjutnya saksi A. Suandi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di Kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah lama dengan tujuan awalnya hanya untuk coba-coba namun akhirnya Terdakwa ketagihan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara yaitu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong yang terbuat dari botol berisi air, namun tidak sampai penuh. Setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu yang dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep error in persona untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Harvian Kadang Alias Pian, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang' di sini adalah Terdakwa Harvian Kadang Alias Pian. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

## Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, saksi A. Suandi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang terdiri dari 6 (enam) orang dan salah satunya adalah saksi Alvito Deannova sedang melaksanakan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika di Lembang Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di salah satu rumah yang diinformasikan sebagai tempat biasanya dijadikan penyalahgunaan narkotika;

Bahwa kemudian atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saksi A. Suandi melihat Terdakwa tiba di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim mengikuti Terdakwa ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa, saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendapati Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Arnis Joni dan Wawan sedang memasak mie instan.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



Bahwa kemudian saksi A. Suandi bersama dengan saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara memperkenalkan diri selaku anggota Kepolisian Polres Toraja Utara. Selanjutnya saksi A. Suandi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan, saksi A. Suandi menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening kosong bekas pakai, 4 (empat) potongan sachet plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar yang disimpan di dalam kotak handphone merk Realme C30 warna kuning dan ditemukan juga 1 (satu) set alat isap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua dari dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus tissue warna hijau-bening dari bawah lantai kamar rumah Terdakwa. Dan saat saksi A. Suandi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, sehingga saksi A. Suandi dan Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di Kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong yang terbuat dari botol berisi air, namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu yang dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah lama dan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana tujuan awalnya hanya untuk coba-coba namun akhirnya ketagihan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0827/NNF/III/2023 tanggal 28 Januari 2023 menunjukkan kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0020 gram diberi nomor 1791/2023/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor 1792/2023/NNF hasilnya adalah Positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Narkotika jenis Shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang berdasarkan Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba berjenis Shabu yang masuk dalam Narkoba Golongan I. Dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Lab);
2. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas pakai;
3. 4 (empat) buah sachet klip bening bekas pakai;
4. 1 (satu) buah pireks kaca;
5. 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompor);
6. 1 (satu) paket set alat hisap shabu-shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua;
7. 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar;
8. 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
9. 1 (satu) buah plastik pembungkus tissue merek tessa warna hijau bening;
10. 1 (satu) buah unit HP lipat Merk Samsung Duos Gt-E 1272 warna merah maron dengan nomor Simcard 085213931300 milik Lk. Harvian Kadang alias Pian;
11. 1 (satu) buah kotak Dos Handphone merk realme C30 warna kuning.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan di masa mendatang Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harvian Kadang Alias Pian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0020 gram (habis untuk pemeriksaan Lab);
  2. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas pakai;
  3. 4 (empat) buah sachet klip bening bekas pakai;
  4. 1 (satu) buah pireks kaca;
  5. 1 (satu) buah sumbu pembakar (kompor);
  6. 1 (satu) paket set alat hisap shabu-shabu (Bong) terbuat dari botol Aqua;
  7. 1 (satu) buah pipet plastik bening sebagai sendok takar;
  8. 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
  9. 1 (satu) buah plastik pembungkus tissue merek tessa warna hijau bening;
  10. 1 (satu) buah unit HP lipat Merk Samsung Duos Gt-E 1272 warna merah maron dengan nomor Simcard 085213931300 milik Lk. Harvian Kadang alias Pian;
  11. 1 (satu) buah kotak Dos Handphone merk realme C30 warna kuning.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

## Dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Bela Salurante, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.